

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mendahara Ilir Terhadap Pemahaman Perbankan Syariah

Gustiadi Herma Putra¹, Daud², Wargo³, Al Munip⁴, Wandu⁵, Ahmad Edi Saputra⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

gustiandibwb@gmail.com

Abstrak

Perbankan Syari'ah merupakan Perbankan yang tidak menerapkan sistem bunga seperti Perbankan konvensional, melainkan bagi hasil. Hal inilah yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Mendahara Ilir terhadap Perbankan Syariah dan pelayanannya cukup tinggi.

Kata Kunci: persepsi, Perbankan syariah, masyarakat Kelurahan Mendahara Ilir

Abstract

Sharia banking is banking that does not apply an interest system like conventional banking, but instead uses profit sharing. This is the main characteristic of sharia financial management. This research aims to determine the perception of the people of Mendahara Ilir Village towards Sharia Banking and the factors that influence the perception of the people of Mendahara Ilir Village. From the research results, data was obtained that Sharia Banking is quite well known by the public. The level of trust and satisfaction of the people of Mendahara Ilir Subdistrict towards Sharia Banking and its services is quite high.

Keywords: perceptions, sharia Perbankan, the people of Mendahara Ilir Village

PENDAHULUAN

Perkembangan Perbankan di Indonesia sudah mulai pesat baik itu Perbankan konvensional maupun Perbankan syariah, Perbankan konvensional selalu dikaitkan dengan sistem bunga, sedangkan Perbankan syariah dikaitkan dengan sistem bagi hasil. Tantangan umat Islam saat ini yang ada di dunia adalah untuk menghindari riba. (Wiliardjo, 2025). Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang lengkap dan sempurna. Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan, dan tata krama (Kadir, 2010). Perbankan Syariah adalah Perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Perbankan Umum Syariah dan Perbankan Pembiayaan Rakyat Syariah (Grafika, 2008).

Perbankan Syari'ah dikenal sebagai Perbankan yang tidak menerapkan sistem bunga seperti Perbankan konvensional lainnya, melainkan bagi hasil. Hal terakhir inilah yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan syari'ah ini, karena akan berdampak pada pertanggungjawaban seseorang di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam pengelolaan Perbankan syari'ah harus menerapkan sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang diberi amanah, yaitu: shiddiq, tabligh, amanah, istiqomah, dan fathanah.

Kehadiran Perbankan Syariah ini merupakan sebuah kabar gembira bagi masyarakat, khususnya umat muslim yang menginginkan pembiayaan yang terbebas dari riba. Fungsi Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan tidak berbeda dengan Perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat lainnya dalam bentuk pembiayaan (Rifai, 2016). Perbedaannya adalah bahwa Perbankan konvensional menerapkan sistem bunga (riba), sedangkan Perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, baik itu berupa jasa (Peebase income) atau bagi untung dan bagi rugi (loss and profit sharing). Meskipun bagi hasil dan bunga sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel perbedaan antara bunga dan bagi hasil.

Tabel 1.

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil (Menurut Syafi'i Antonio)

Bagi Hasil	Bunga
1. Berdasarkan Perintah Allah' Azza wajalla.	1. Berdasarkan hasil pemikiran manusia.
2. Besarnya rasio bagi hasil di tentukan pada saat akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	2. Besarnya bunga di tentukan pada saat akad dengan asumsi harus selalu untung.
3. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang di peroleh.	3. Besarnya presentase bunga berdasarkan pada jumlah uang yang di pinjamkan.
4. Bila usaha yang dijalankan oleh pengelola dana mengalami kerugian, maka kerugian akan di tanggung bersama dengan pemilik dana.	4. Bila usaha yang di jalankan mengalami kerugian, maka kerugian akan di tanggung oleh pengelola dana, sedangkan pemilik dana harus mendapatkan keuntungan
5. Bagi hasil akan meningkat seiring dengan meningkatnya keuntungan yang di peroleh	5. Besarnya bunga tidak akan meningkat meskipun keuntungan yang di peroleh meningkat berlipat ganda.

Dari tabel 1 tersebut jelas terlihat bahwa bagi hasil yang terapkan oleh Perbankan syariah jauh lebih baik dibandingkan dengan bunga yang diterapkan oleh Perbankan konvensional. Di mana Perbankan dan nasabah akan sama-sama mendapatkan keuntungan ketika usaha yang dijalankan berhasil. Jika usaha yang di jalankan merugi maka kerugian akan di tanggung bersama (Syafi'i, 2019).

Perbedaan pokok antara Perbankan syariah dengan Perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi Perbankan syariah. Riba dilarang, sedangkan jual-beli (ba'i) dihalalkan. Dengan demikian, maka membayar dan menerima bunga pada uang yang di pinjam dan dipinjamkan dilarang.

Sebagai pengganti mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam proyek-proyek individual, instrument yang paling baik adalah bagi hasil (profit sharing).

Mereka mengakui bahwa begitu mereka bergerak dari pembiayaan proyek individu ke pembiayaan lembaga (institutional banking), mekanisme bagi hasil menjadi kurang efisien melakukan semua fungsi seperti yang dilakukan oleh Perbankan modern, yang berdasarkan mekanisme tingkat bunga (Arifin, 1999).

Adanya perbedaan karakteristik produk Perbankan konvensional dengan Perbankan syariah telah menimbulkan adanya kenganan bagi pengguna jasa Perbankan. Kenganan tersebut antara lain disebabkan oleh hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Oleh karena itu, perlu diinformasikan bahwa penempatan dana pada Perbankan syariah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif (Syafi'i, 2018).

Dilihat dari beragamnya produk-produk Perbankan yang ditawarkan di masyarakat, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat dalam dunia Perbankan. Di antara keluhan terhadap Perbankan syariah adalah karena sedikitnya produk yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, berbeda dengan Perbankan konvensional yang terlihat aktif dalam merekayasa produknya. Ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti masalah regulasi, perlakuan yang cenderung menyamaratakan semua Perbankan, sumberdaya, dan sebagainya (Arifin, 1999).

Jika Perbankan syariah dibebaskan untuk mengembangkan produknya sendiri menurut teori Perbankan Islam, maka produknya akan sangat variatif mengikuti produk-produk hukum syariah. Sifat produk Perbankan syariah yang tidak mengambil bunga sebagai ukuran, berdampak pada stabilisasi nilai mata uang, karena Perbankan syariah tidak bisa dipisahkan dari transaksi riil. Jika persyaratan tersebut dipenuhi, maka tinggal usaha Perbankan syariah untuk mengolah produk tersebut agar bisa kompetitif dengan produk lainnya di dunia Perbankan, serta bisa diadaptasi dengan teknologi yang sedang dan akan berkembang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang dengan judul **“Persepsi Masyarakat Kelurahan Mendahara Ilir Terhadap Perbankan Syariah”**

LANDASAN TEORI

1. Persepsi

Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Perilaku Individu sering kali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri (Rachmat, 1999).

Persepsi berasal dari bahasa latin perceptio adalah tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran atau pandangan terhadap pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang memakai media molekul bau (aroma), dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Persepsi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak

tidak ada karena terjadi di luar kesadaran.

Menurut Werner J. Severin Persepsi adalah Proses yang kompleks di mana orang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan respons terhadap suatu rangsangan ke dalam situasi masyarakat dunia yang penuh arti dan logis (Werner, 2011).

Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi ialah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita yang berdasarkan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, suatu keadaan dimana stimuli manusia menafsirkan sebuah makna (Sobura, 2003).

Proses terjadinya persepsi diawali dengan merasakan sensasi, yang dimaksud dengan sensasi adalah sebuah proses penerimaan stimulus melalui alat indera. Persepsi dan sensasi memiliki kesamaan sebagai alat untuk menerima stimulus pada setiap individu akan tetapi interpretasinya berbeda. Dikatakan berbeda karena jika sensasi adalah proses penerimaan stimulus, maka persepsi adalah alat untuk menafsirkan stimulus tersebut (Fauzi, 1997).

2. Perbankan Syariah

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan melayani pengiriman uang. Sedangkan Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perbankan Pembiayaan Rakyat Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Hasan, 2009).

Perbankan syariah atau Perbankan Islam (al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem Perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Secara lebih khusus disebutkan bahwa “Perbankan Syariah adalah perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Perbankan Umum Syariah dan Perbankan Pembiayaan Rakyat Syariah.” (Grafika, 2008).

“Perbankan Umum Syariah (BUS) adalah Perbankan Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai perbankan devisa dan perbankan nondevisa. Perbankan Devisa adalah perbankan yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan letter

of credit (Soemitra, 2012).

Menurut Undang-Undang perubahan RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2018). Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*.

Dalam menarik minat masyarakat untuk menanamkan dananya dengan bentuk simpanan, pembelian/penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan oleh Perbankandengan strategi memberikan rangsangan kepada si penyimpan berupa balas jasa. Hal tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi nilai balas jasa yang diberikan akan semakin meningkat minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di Perbankantersebut (Kasmir, 2018).

Perbankansyariah adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyatakan suatu jenis Perbankanyang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah. Namun, PerbankanIslam (Islamic bank) adalah istilah yang digunakan secara luas dinegara lain untuk menyebutkan Perbankandengan prinsip syariah, disamping ada istilah lain untuk menyebut PerbankanIslam diantaranya interest free bank, lariba bank, dan sari'a Perbankansedangkan pengertian Perbankansyariah atau PerbankanIslam adalah Perbankanyang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankanini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Perbankansyariah adalah Perbankanyang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. PerbankanIslam atau biasa disebut dengan nama Perbankantampa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Dengan kata lain, PerbankanIslam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2019).

Perbankansyariah yang dimaksud disini adalah PerbankanIslam, Perbankanyang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antara Perbankandengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam (Andriana, 2018).

Secara umum, Perbankanyang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjam uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW (Adiwarman, 2019).

Menurut Ensiklopedi Islam, PerbankanIslam adalah lembaga keuangan yang usaha operasinya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (DREI, 1994).

Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan disebutkan bahwa Perbankansyariah adalah Perbankanyang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas PerbankanUmum Syariah dan PerbankanPembiayaan Rakyat Syariah.

3. Sejarah Singkat Perkembangan Perbankan Syariah

Rintisan sistem Perbankan Syariah mulai terlihat dari Pakistan pada dekade 1940-an dalam pengelolaan dana haji. Kemudian berlanjut di Mesir dengan berdirinya perbankan desa Mit Ghamr pada 1963. Namun demikian, pada dekade 1970-an lah Perbankan Syariah mulai berkembang di banyak negara. 30 Bahkan sejak tahun 1997, setelah runtuhnya Uni Soviet, Perbankan Syariah mulai berkembang di negara-negara dengan mayoritas penduduk non muslim (Saidi, 2010).

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini seperti: operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur sehingga tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan yang berlaku dan konsep bank syariah dari segi politis berkonotasi ideologis atau berkaitan dengan konsep negara Islam oleh karena itu tidak dikehendaki pemerintah.

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi pada tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisim liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia (Nofinawati, 2015). Bank syariah pertama yang didirikan adalah Bank Muamalat pada tahun 1992. Dengan berdirinya Bank syariah ini juga mampu memperlihatkan kekuatannya untuk terus bertahan pada krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Langkah ini memberikan peluang bagi dunia perbankan konvensional untuk juga membuka unit usaha Islam ataupun secara total mengonversikan kegiatan usahanya menjadi bank Islam. Dengan demikian Bank Muamalat menjadi pelopor berdirinya bank-bank Islam lainnya di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, lahirnya Perbankan Syariah dipelopori oleh Perbankan Muamalat Indonesia sendiri, yang diresmikan pada tahun 1992 melalui UU No. 7/1992 tentang Perbankan.³² Meskipun belum secara tegas menggunakan istilah Perbankan syari'ah, namun UU No. 7/1992 tersebut membolehkan perbankan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip bagi hasil. UU No.7/1992 tersebut kemudian direvisi dengan UU No. 10/1998 yang secara eksplisit menetapkan bahwa perbankan boleh beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah. Dan kini telah hadir UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah (Saidi, 2019).

METODOLOGI

Menurut Emzir, metode penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan untuk menerapkan metode ilmiah (Emzir, 2012). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiono, metode deskriptif adalah metode yang di gunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeartikelkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh apa yang

dialami misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain- lain , secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy, 2011).

PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Kelurahan Mendahara Ilir Terhadap Perbankan Syariah

Untuk mengetahui beragam persepsi masyarakat Desa Lempopacci terhadap perbankan syariah, maka terlebih dahulu perlu dimulai dari persepsi masyarakat tentang keberadaan dan pengaruh terhadap masyarakat itu sendiri. Keberadaan perbankan syariah merupakan pembinaan awal bagi masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dari aspek perekonomian. Ini berarti bahwa keberadaan perbankan syariah memiliki arti penting bagi masyarakat muslim untuk memulai segala aktivitas perekonomian sesuai dengan ajaran dan syariat Islam.

Sejak dahulu ada dua sistem ekonomi yang dianut umat manusia di dunia, yakni sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis. Saat ini masyarakat dunia telah mengalami kejenuhan dengan kedua sistem ekonomi tersebut, selain itu dengan mengembangkan kedua sistem ekonomi itu, dunia semakin hari semakin tidak teratur, yang pada gilirannya melahirkan negara-negara yang semakin hari semakin kaya dan di satu sisi melahirkan negara-negara yang semakin miskin pula. Dengan kata lain menjalankan sistem ekonomi ini melahirkan ketidakseimbangan dalam perkembangan perekonomian umat.

Berdasarkan dari kenyataan diatas maka perbankan syariah tampil dengan menawarkan ajaran yang berlandaskan syariat Islam tentang ekonomi sebagai sebuah sistem alternatif yang dapat menuntun masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian secara Islami. Sistem ekonomi yang dijalankan oleh perbankan syariah adalah untuk menjauhi unsur Riba, dan inilah yang menjadi visi dan misi utama Perbankan Islam. Hanya saja hampir semua masyarakat Desa Lempopacci kemungkinan belum mengetahui dan memahami visi dan misi dari perbankan syariah tersebut. Sementara perbankan syariah didirikan dengan visi dan misi tersebut agar kehadirannya mampu memperkenalkan kepada masyarakat khususnya dalam hal ini masyarakat kelurahan mendahara ilir tentang pengelolaan perbankan berdasarkan syariat Islam.

Seperti yang dikatakan Samsidar bahwa “saya belum mengetahui jelas seperti apa perbankan syariah itu dan bagaimana prosesnya apakah sama dengan perbankan konvensional”. Jadi disinilah pentingnya Perbankan Syariah memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih memahami keberadaan perbankan syariah dan dengan memahami keberadaan perbankan syariah diharapkan dapat memberi arah kepada masyarakat untuk bermuamalah secara Islami.

Hadijah mengemukakan “bahwa perbankan syariah merupakan hal yang tidak asing ditelinga, namun dalam mengenai hal pelayanan, sistem, dan program perbankan syariah belum diketahui dan dalam hal minat menabung masih samar-samar dikarenakan masyarakat lebih dahulu mengenal perbankan konvensional dan masyarakat lebih banyak menabung di perbankan konvensional karena kurangnya pengetahuan mengenai perbankan syariah

Dalam upaya memberikan arah kepada masyarakat, maka sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan perbankan syariah saat ini. Masih banyak masyarakat yang belum memahami benar perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, sosialisasi yang diperlukan adalah pihak perbankan

syariah harus menyampaikan kepada masyarakat tentang berbagai produk dan programnya terutama mengenai jasa bagi hasil. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat masih sangat kurang, oleh karena itu perlu adanya sikap tegas yang harus dilakukan oleh pihak dari perbankan syariah.

KESIMPULAN

Dalam persepsi masyarakat kelurahan mendahara ilir, kehadiran perbankan syariah membawa pengaruh dalam pembinaan awal bagi masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah saw berdasarkan dari sendi perekonomian, yang salah satu tujuannya adalah untuk menghindari praktek Riba dikarenakan masyarakat di daerah ini akan terlibat pengelolaan uang berdasarkan syariat Islam, atau memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk berhubungan dengan Perbankan Islam dalam upaya memberikan arah kepada masyarakat, maka sangat penting adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang Visi dan Misi syariah.

REFERENSI:

- A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- A.Kadir. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Andriana, Rivai. *Bank and Financial Institution Management*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Bagi Bankir Dan Praktisi Keuangan*. Jakarta, n.d.
- . *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press2, n.d.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*,. Jakarta: Alvabet, 1999.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ensiklopedi Islam, Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Rawvanhouse, 1994.
- Fauzi, Ahmad. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Hasan, Zubairi. *Undang- Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya2, 2011.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, n.d.
- Nofinawati. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia" 14, no. 2 (2015): 172.
- Rachmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*,. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Rifai, Veithzal. *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*,. Jakarta: Bumi Aksara, n.d.
- Saidi, Zaim. *Tidak Syar'inya Bank Syariah Di Indonesia Dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat*. Yogyakarta: Delokomotif, 2010.
- Saputra, A. A. (2023). Peran Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Jarinabi Mart dalam Meningkatkan Ekonomi Pondok Pesantren Jarinabi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4038-4047.
- Setiawati, L., Musthofa, M. A., & Daud, D. (2021). Analisis Kelayakan Usaha Air Mineral Isi Ulang Aser Water Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragain. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(1), 79-84.
- Sinar Grafika, Redaksi. *Undang-Undang Perbankan Syariah 2008*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Undang-Undang PerbankanSyariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Sobura, Alex. *Psikologi Umum*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Werner J, Severin. *"Persepsi", Teori Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Wiliardjo. *Pengertian, Peranan Dan Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Vallue Added, 2005.